BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Musyarokah

1. Pengertian Musyarokah

Musyarokah secara bahasa berasal dari akar kata "*sha-ra-ka"* yang disebutkan sebanyak 70 kali didalam Al-Qur'an, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasam dalam dunia bisnis.[6] Sedangkan secara istilah Musyarokah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keterampilan usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[7] Dalam hal merugi masing-masing pihak tidak bertanggungjawab kecuali sebatas besarnya presentase modal masing-masing.[8]

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (*fi'il mâdhi*), yasyraku (*fi'il mudhâri'*), syarikan/syirkatan/syarikatan (*mashdar*/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat.[9] Secara teriminologis syirkah adalah sebuah kontrak kerjasama kemitraan untuk

---

[6]Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Tudi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer,* (Yoguakarta: Pustaka Pelajar, Cet III 2008), hal 106.

[7] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam,* (Yogyakarta: BPFE 2004/2005), hal 235.

[8] Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan,* (Jakarta: Intermedia,1995), hal 134.

[9] Kamus Al Munawir. hal,765

meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumber daya.[10]

Pada prinsipnya dalam akad musyarokah kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal dan masing-masing dapat terjun langsung bersama-sama dalam proses manajemen. Apabila usaha yang dijalankan mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi apabila usahanya merugi, maka kedua belah pihak bersama-sama menanggung kerugian.[11]

Musyarakah merupakan transaksi yang halal, karena disandarkan atas sumber hukum yang kuat baik Al-Quran maupun As-sunah, sepanjang seluruh rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syari'ah. Ajaran islam dapat membenarkan prinsip kerja sama ini selama dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dikelola, dan dapat memecahkan kemaslahatan problem-problem sosial, serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan lingkungannya.

2. Dasar-dasar Hukum Musyarokah

a. Al-Qur'an

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ

[10] Muhammad, *Metodologi Fiqih Muamalah Dikursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi,* (Lirboyo: Lirboyo Press, Cet I, 2013), hal 170.

[11] Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Beberapa Permasalah dan Alternatif, Solusi),* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal 42.

"..... jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An-Nisa': 12).[12]

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini." (QS.Shad (38) ayat: 24).[13]

b. Hadits

عن ابي هريرة ر فعه قا ل ان ا لله يقو ل ا نا ثا لث ا لشر يكين ما لم يخن أ حد هما صا حبه

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW Bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianatielainnya."[14]

c. Ijma'

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secra global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam bebrapa elemen dari padanya.[15] Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan bersyirkah para ulama' sudah menyepakati, namun ada salah satu ulama' yang menyetujui dan tidak membolehkan salah satu dari bentuk-bentuk syirkah.

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal 103.

[13] Ibid,,,,,hal 650.

[14] Sahih Abu Dawud, *Al Buyu dan Hakim*, (Beirut: Dar Al-Fakir, 1999), No. 2936.

[15] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 10.

3. Rukun Musyarokah

a. Para pihak yang brsyirkah

b. Porsi kerjasama (modal/mal)

c. Proyek/usaha (masyru')/kerja (dharabah)

d. Ijab qabul

e. Nisbah bagi hasil.[16]

4. Syarat Muyarokah

a. Pihak yang berkontrak, bahwa pihak yang berkontrak itu harus cakap hukum, dngan syarat:

1. Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.
2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekrjaan, setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
3. Setiap mitra berhak mengatur aset musyarokah dalam proses bisnis normal.
4. Setiap mitra membri wewenang kepada mitra yang lain untuk mengolah aset dan masing-masing dianggap telah diebri wewenang untuk melakukan aktifitas musyarokah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

[16] Narto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal 52-54.

5. Sorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvstasikan dana untuk kepentingannya sndiri.

b. Porsi kerjasama (modal)

Modal musyarokah harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak dan dalam pengertian moneter. Masing-masing pihak dapat menyerahkan sekian persen modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah sama. Menurut mazhab hanafi, musyarokah dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan apakah investasi masing-masing pihak berjumlah sama antara yang satu dengan yang lain.

c. Proyek/usaha

1. Para pihak memliki wewenang yang sama didalam usaha dan juga dibolehkan hanya salah satu pihak yang menjalankan usaha.
2. Para pihak dapat menjalankan usahanya dengan cara apapun untuk mewujudkan tujuan usahanya, namun menurut Ibn Qudamah ada beberapa yang tidak boleh dilakukan, seperti memerdekakan budak, meminjamkan uang milik bersama.

d. Pernyataan Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kerja sama:

1. Kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak dan salah satu pihak tidak boleh mndiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak yang lain.
2. Musyarokah dapat dilakukan dengan jangka pendek atau panjang apabila dilakukan dengan jangka panjang maka dapat dihentikan

oleh masing-masing pihak dengan memberitahukannya kepda pihak lain kapan saja.

3. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
4. Akad dituangkan secara tertulis atau dengan cara menggunakan komunikasi modern.

e. Nisbah bagi hasil

1. Pembagian keuntungan antara para pihak berupa presentase yang mana ditentukan secra jelas dalam kontrak.
2. Proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan baik berupa tenaga atau modal yang jumlahnya setara atau tidak. Dan apabila terdapat salah satu pihak yang menentukan bahwa pihak lain yang harus menanggung kerugian melebihi dengan kontsribusi modal maka kontrak ini batal dan tidak brlaku.
3. Tidak diperbolehkan menentukan suatu jumlah tetap bagi salah satu pihak karena total laba yang akan diproleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan dan dalam hal ini dapat pula pihak lain tidak memperoleh bagian dari laba teresbut.[17]

5. Jenis-jenis Musyarokah

Musyarokah akan tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal. Merkapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Secara garis besar Musyarokah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

---

[17] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal 89-*92.*

1. Syirkah al-amlak, yaitu kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad syirkah. Contoh dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

   Syirkah milik terbagi menjdi dua, yaitu

   a. Syirkah Ikhtiyariyah adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B dihibahi sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya menerima hibah tersebut. Dalam hal ini orang yang dihibahi dan orang yang dan orang yang diberi wasiat bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secra sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

   b. Syirkah Jabariyah adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contoh A dan B menerima warisan sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki bersama olh A dan B secra paksa, dan keduanya tidak bisa menolak.

   Hukum kedua syirkah ini adalah bahwa masing-masing orang yang berserikat seolah-olah dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan tasarruf terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa seizin temannya tersebut, karena meskipun mereka bersama-

sama anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.[18]

2. Syirkah al-uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu didalam modal dan keuntungannya.

   Macam-macam syirkah uqud adalah:

   a) Syirkah al-‘inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan harus indentik dngan kesepakatan mereka. Berikut syarat-syarat syirkah ‘inan yaitu:

      1. Orang yang melakukan syirkah ‘inan harus beragama Islam. Orang non Islam tidak dapat dijamin oleh hukum perdata Islam untuk dapat menghindari perbuatan riba atau memasukkan saham yang haram.
      2. Jumlah modal usaha atau saham mengnai besar kecilnya para pihak yang melakukan kerjasama mempunyai ketentuan. Demikian juga proporsi keutungan dan kerugiannya. Keutungan dan kerugian sangat bergantung kepada dasar pengetahuan jumlah modal. Sebab tidak jelasnya besar kecilnya

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat, (*Jakarta: AMZAH, Cet. II, 2013), hal 344-345.

modal terkadang membawa efek negatif yaitu termakannya harta manusia dengan cara yang batal dan itu dilarang olh Allah SWT.

3. Keuntungan para pihak yang melakukan kerja sama harus terbuka dan dalam pembagian kepda setiap pemilik modal atau saham. Ketentuan sebaliknya tidak diperbolehkan, sebagai contoh keuntungan dari biri-biri adalah untuk si A dan keuntungan dari kapas untuk si B. Dalam hal ini terdapat unsur penipuan yang diharamkan.
4. Modal harus berupa uang, barangs siapa mempunyai barang ia hendak menjadi anggota syirkah, maka hendaknya barang itu diuangkan dahulu, baru masuk anggota. Sebab barang tidak jelas harganya, padahal menanam saham dengan modal yang tidak jelas adalah telarang, atau haram dan mempunyai kenderungan akan termakannya harta manusia dengan cara yang batal.
5. Jika salah satu dari persero itu meninggal dunia, maka batallah perseroan. Demikian pula apabila salah seorang anggota keluar dari aturan yang sebenarnya. Para ahli waris persero yang meninggal dunia atau wali persero yang sakit ingatannya

berhak menggantikan perseroan itu atau menjalankannya sesuai transaksi yang pertama.[19]

b) Syirkah al-mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Dengan demikian syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana, tanggung jawab, laba, dan kerugian.[20]

c) Syirkah al-a'mal adalah kontrak kerjasama antara dua orang satu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dalam pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah. Jenis musyarokah ini juga disebut musyarokah abdan atau musyarokah shana'i.[21] Syarat-syarat syirkah al-a'mal adalah

1. Masing-masing pihak berhak meminta gaji dan menrimanya dari pihak yang mengontrak.
2. Jika salah satu dari dua pihak sakit atau absen dari kerja karena udzur syar'i maka apa yang diperoleh sekutu lainnya tetap dbagi sesama keduanya.
3. Jika salah satu dari dua pihak absen kerja dan sakit sehingga waktu yang lama, maka pihak yang satu berhak menunjuk

---

[19] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2009), hal 153-154.

[20] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal 128.

[21] Abdul Aziz, *Enslikopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), hal 1713-1714.

orang lain sebgai pengganti pihak yang sakit, dan gajinya tetap menjadi jatah pihak yang sakit.

4. Jika salah satu dari dua pihak berhalangan hadir, maka pihak satunya berhak membatalkan syarikah.[22]

d) Syirkah al-wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis yang baik serta ahli dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian secara sama berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra.

e) Syirkah al-mudharabah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana terdapat pihak yang menyediakan modal dan ada pula pihak yang menyediakan keterampilan kerja.[23] Syarat-syarat syirkah al-mudharabah adalah:

1. Harus dilakukan oleh sesama orang yang beragama Islam yang dianggap sah untuk melakukan jual bli. Orang kafir dan orang Islam boleh melakukan mudharabah dengan catatan modal harus dari orang kafir dan kerjanya dari orang muslim dkarenakan sesorang muslim tidak dikhawatirkan untuk mencari harta yang sama.

---

[22] Abu Bakr Jabir Al-Jazari, *nsiklopedi Muslim*, (Jakarta: PT.Darul Falah, Cet 7, 2004), hal 517-518.

[23] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Penerbit Perusahaan YKPN, 2002), hal 79.

2. Modal harus jelas jumlahnya dan bagian keuntungan harus ditetapkan. Apabila tidak ditetapkan maka pengelola berhak atas upah atas kerjanya dan pemilik harta berhak atas seluruh keuntungan, dan keuntungan tidak dibagikan selama perjanjian masih tetap ada kecuali masing-masing pihak saling sepakat.
3. Apabila antara penglola dan pemilik modal berselisih mengenai pembagian apakah 25% atau 50%, maka pendapat yang diterima adalah pemilik modal asalkan disertai dengan sumpah karena diharamkan merugikan sesama muslim.
4. Apabila hubungan kerjasama sudah berakhir, namun masih ada harta yang masih menjadi hak milik orang lain berupa barang atau sisa hutang, maka pemilik modal memohon agar barang tersebut diuangkan atau menjual barang sisa atau membayar hutang.
5. Laporan dan pengakuan pihak pengelola mengenai kerusakan dan kerugian barang dapat diterima bila dia membawa bukti-bukti dan mau bersumpah.[24]

6. Berakhirnya Syirkah

Berikut berakhirnya syirkah secara umum, apabila:

a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari dua pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan

[24] Zainudin Ali,,,,,hal. 155-156.

apabila salah satu pihak tidak mnginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (keahlian dalam menglola harta), baik karena gila atau sebab lainnya.

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila yang bersyirkah lebih dari dua orang maka yang batal hanya orang yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dengan syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

d. Salah satu pihak breada dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.

Sedangkan berakhirnya syirkah secara khusus antara lain:

a. Harta syirkah rusak, apabila harta syirkah rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak seblum dibelanjakan, maka syirkah batal. Hal ini terjadi pada syirkaha amwal, karena yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka jika rusak akan menjadi batal, sebagaimana pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal, apabila ada kesamaan modal dala syirkah mufawdhah pada awal transaksi, syirkah batal sbab hal itu merupakan syarat transaksi mufawadhah.[25]

7. Syirkah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berikut Ketentuan Umum Syirkah:

Pasal 134: syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, syirkah wujuh.

Pasal 135: syirkah abdan dan syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah 'inan, syirkah mufawadhah, dan syirkah mudharabah.

Pasal 136: kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Pasal 137: kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 138: kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih yang memliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

Pasal 139: 1. Kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang memliki keterampilan untuk menjalankan usaha. 2. Dalam kerja sama mudharabah, pemilik modal tidak ikut serta dalam menjalankan perusahaan. 3. Keuntungan dalam kerja sama mudharabah dibagi berdaasarkan kesepakatan, dan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal.

Pasal 140: 1. Kerja sama dapat dilakukan dengan pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. 2. Dalam kerja sama sebagaimana ayat 1 diatas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. 3. Pembagian

[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 201.

keuntungan dalam syirkah wujuh ditentukan berdasarkan kespakatan. 4. Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pmilik. 5. Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

Pasal 141: 1. Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. 2. Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas rsiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekrjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. 3. Seluruh anggota bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.

Pasal 142: dalam semua bentuk syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerja sama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 143: semua akad kerja sama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.

Pasal 144: suatu kerja sama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah.

Pasal 145: setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain.[26]

B. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.[27] Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara

[26] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Media Group, Cet.I, 2009), hal 50.

[27] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 153.

definitif profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.[28]

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.[29] Dalam dunia perbankan lebih lanjut dijelaskan bahwa profit sharing (bagi hasil) adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.[30]

Bagi hasil merupakan sistem yang dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang sebenarnya. Dengan mengaplikasikan kerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengelolaan gula kelapa, maka akan terwujud keadilan dalam ekonomi, karena dengan kerja sama bagi hasil inilah baik pengelola maupun pemilik modal akan bersama-sama menikmati keuntungan yang adil. Dalam praktik bagi hasil pihak pemilik dana akan membagi hasil kepada pengelola sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sehingga salah satu pihak tidak akan dirugikan.

---

[28] Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal 18.

[29] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 61.

[30] Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), Hal 52.

Nisbah bagi hasil ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan bagi hasil terhadap kerjasama pengelolaan gula kelapa. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek yang meliputi keahlian dalam melakukan usaha, hasil usaha yang dijalankan, dan nisbah pembagian hasil usaha.[31]

Dalam ekonomi syariah, teori bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan perhitungan bunga seperti pada bank-bank konvensional. Ciri atau karakteristik bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya bagi hasil berdasarkan nisbah dan keuntungan yang diperoleh.
c. Bagi hasil sangat tergantung pada usaha yang dibiayai, apabila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung oleh bersama yaitu keduabelah pihak.
d. Jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
e. Tidak ada yang merugikan keabsahan bagi hasil.[32]

Sedangkan perhitungan bunga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
b. Besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang atau modal yang dipinjamkan.

---

[31] Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil*..., Hal 86.

[32] Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hal 65.

c. Pembayaran bunga selalu tetap sesuai dengan perjanjian tanpa memepertimbangkan apakah usaha yang dibiayai untung atau rugi.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat-lipat atau ekonomi dalam keadaan booming.
e. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk agama Islam.[33]

C. Home Industri

1. Pengertian

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentaah atau barang setengah jadi menjadi menjadi barang jadi, dimana barang jadi tersebut memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Dalam hal ini home industri adalah suatu industri rumah tangga, dimana seseorang itu mengelola suatu usaha dirumah dan biasanya hasilnya dijual sendiri kepada pengepul.

2. Jenis-jenis Industri

a. Industri Berdasarkan Tempat Bahan Baku, meliputi Industri Ekstraktif, Industri Nonekstraktif Industri Fasilitatif.
b. Industri Berdasarkan Besar Kecil Modal, meliputi Industri Padat Modal, dan Industri Padat Karya.
c. Industri Berdasarkan Klasifikasi atau Jenisnya, meliputi Industri Kimia Dasar, Industri Mesin dan Logam Dasar, Industri Kecil, Aneka Industri.

d. Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja, meliputi Industri Rumah Tangga, Industri kecil, Industri kecil atau industri menengah, Industri besar.
e. Industri Berdasrakan Pemilihan Lokasi, meliputi Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented industry), Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja / labor (man power oriented industry), Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply oriented industry).
f. Industri berdasarkan Prodiktifitas Perorangan meliputi Industri Primer dan Industri Seknder.

D. Gula Kelapa

Kelapa merupakan sumber daya alam Indonesia yang sangat potensial. Pohon kelapa dapat tumbuh dengan baik di hampir seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat pada umumnya sangat akrab dengan kelapa karena penggunaannya sebagai santan pada masakan sehari-hari, ataupun sebagai minyak kelapa.

Pemanfaatan kelapa sebagai bahan baku kosmetik, kopra putih, pernak-pernik barang seni, bahan pembuatan shampoo, margarin, karbon aktif, bahan baku obat-obatan, dan lain sebagainya. Karena begitu ragamnya manfaat dari kelapa ini, maka tidaklah mengherankan jika kelapa mendapat julukan sebagai pohon kehidupan (*the tree of life).*

Gula kelapa yang dikenal juga dengan nama gula jawa atau gula merah adalah salah satu bahan pemanis untuk pangan yang berasal dari pengolahan

nira kelapa. Di Indonesia, gula kelapa kebanyakan diperdagangkan dalam bentuk bongkahan padat yang bervariasi tergantung tempat mencetak yang digunakan pada saat pembuatannya. Produksi gula kelapa relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan gula secara nasional. Gula kelapa bisa dikonsumsi sebagai bahan pemanis untuk makanan ataupun minuman sebagaimana bahan pemanis yang lain seperti gula pasir, gula aren, gula siwalan, dan sebagainya. Namun mengingat permintaan terus meningkat dan fungsinya banyak, seperti bahan pembuatan kecap, serta bahan penyedap makanan seperti yang digunakan juga sebagai bahan baku pada beberapa industri pangan.

Gula juga merupakan salah satu komoditi pangan yang penggunaannya bersifat luas. Disatu sisi merupakan pangan yang dapat dikonsumsi langsung (konsumsi akhir), sedangkan disisi lain gula meupakan konsumsi baku bagi banyak industri (input antara). Sebagai input antara, ketersediaan gula dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang bersaing sangatlah perlu untuk mendorong peningkatan input-input industri terkait. Dengan kata lain, peningkatan produksi gula dapat mendorong peningkatan industri-industri yang menggunakan gula sebagai bahan bakunya. Contohnya adalah penggunaan gula oleh industri makanan dan minuman.

Seperti diketahui bahwa produksi gula membutuhkan berbagai sarana produksi seperti modal, tenaga kerja, nira kelapa bahan baku lainnya dan pabrik. Selain itu prasarana seperti jasa transportasi. Sarana dan prasarana produksi ini sebagian dihasilkan oleh industry gula itu sendiri ,dan sebagian

besar lainnya dihasilkan oleh industri-industri lain. Dengan demikian, peningkatan industry gula akan dapat meningkatkan indutri-industri pemasok bahan baku industry gula. Hubungan industry gula dengan industri-industri lain dalam perekonomian tercipta melalui kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.[34]

Selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat makanan dan minuman, buah kelapa juga dapat diproses menjadi bermacam-macam produk bernilai ekonomi tinggi, Produk lain yang tak kalah pentingnya dari Kelapa Adalah Nira. Nira merupakan cairan dengan kadar gula tingi yang disadap dari Bunga Kelapa (Mayang). Produk yang dapat dikembangkan dari nira antara lain adalah : Pakan lebah, gula kelapa, gula semut, bioetanol.

Nira termasuk bahan pembuat gula kelapa. Nira adalah nama umum yang digunakan untuk menamai cairan manis yang diambil dari beberapa macam jenis tumbuhan. Tumbuhan yang dapat diambil niranya antara lain adalah kelapa, aren dan siwalan. Nira kelapa diambil dari mayang (bunga kelapa yang belum mekar) dengan cara memangkas bagian ujungnya sehingga dari luka tersebut keluar cairan bening manis yang disebut nira kelapa tersebut.

Selanjutnya dimasak oleh para keluarga petani penderes dengan sangat sederhana, lalu dicetak dengan cetakan bambu kemudian dijual kepada para pedagang kecil (Bakul), dari bakul inilah produk gula jawa dijual kepada Pengepul lalu dari sini dijual lagi kepada Bandar atau Suplier yang memasok

---

[34] Mohammad Jafar Hafsah, *Bisnis Gula Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal 30.

dan menjual langsung ke pabrik-pabrik Kecap dalam jumlah yang sangat besar. Selain untuk dibuat menjadi gula kelapa, nira kelapa juga dimanfaatkan untuk beberapa penggunaan yang lain, antara lain dibuat minuman yang dikenal dengan nama legen (Jawa), dibuat cuka, difermentasi menjadi minuman beralkohol yaitu arak kelapa.

Berikut proses pembuatan gula kelapa:

Proses pembuatan gula merah pada prinsipnya adalah proses penguapan atau pemekatan nira. Tahap-tahap proses pembuatan gula kelapa meliputi :

1. Pengumpulan Nira

   Nira hasil sadapan dikumpulkan dalam ember atau baskom yang agak besar, lalu sebaiknya sesegera mungkin dimasak untuk mencegah terbentuknya asam. Sisa pengawet yang mengumpul di Ujung pongkor sebaiknya jangan diikutkan karena akan menghasilkan warna gula yang kurang baik.

2. Penyaringan

   Sebelum dimasak, nira disaring terlebih dahulu untuk membuang kotoran-kotoran yang berupa bunga kelapa, lebah dan semut. Penyaringan nira ini hendaknya menggunakan kain saring yang bersih, dan hasil saringan langsung ditampung dalam wajan.

3. Pemasakan

   Wajan yang berisi nira bersih dipanaskan di atas tungku. Pada awal pemasakan api harus besar untuk mempercepat proses penguapan. Nira akan mendidih pada suhu sekitar 110°C. Pada saat mulai mendidih, kotoran halus akan terapung ke permukaan bersama-sama buih nira.

Kotoran-kotoran ini dibuang dengan menggunakan serok. Pendidihan selanjutnya akan menimbulkan busa nira yang meluap-luap berwarna coklat kekuning-kuningan. Sewaktu-waktu nira yang mendidih ini hendaknya diaduk-aduk untuk menjaga agar buih nira tidak meluap ke luar wajan. Untuk mengurangi meluapnya buih maka tambahkan parutan kelapa,

Bila nira sudah mengental, api dikecilkan dan pekatan nira tetap diaduk-aduk. Untuk mengetahui bahwa nira tersebut sudah masak atau belum, dilakukan pengujian kekentalan, yaitu dengan cara meneteskan pekatan nira ke dalam air dingin. Bila tetesan tadi menjadi keras, berarti pemasakan sudah cukup clan wajan segera diangkat clan tungku. Waktu yang diperlukan untuk memasak 25 - 30 liter nira kira-kira 4-5 jam dan membutuhkan kayo bakar 1/6 m^3.

4. Pendinginan

Untuk mempercepat proses pendinginan, pekatan nira segera diaduk. Pengadukan dilakukan sampai suhunya turun menjadi sekitar 70°C Pengadukan ini juga akan menyebabkan tekstur dan warna gula yang dihasilkan lebih baik dan cepat kering.

5. Pencetakan

Segera setelah suhu pekatan nira telah turun menjadi sekitar 700C, maka segera dilakukan pencetakan. Pekatan nira dituangkan ke dalam cetakan tempurung yang sebelumnya telah direndam dan dibasahi dengan air untuk mempermudah pelepasan setelah gulanya kering. Pelepasan gula dilakukan setelah gula mencapai suhu kamar.

6. Pengemasan

Gula yang telah dikeluarkan dari cetakan dibungkus untuk selanjutnya dipasarkan. Pembungkus, yang digunakan dapat berupa daun Jati kering, daun pisang kering atau kantung plastik.

E. Penelitian Terdahulu

Ani Widiarti (NIM 3221033006) dengan Judul *Penerapan Produk Musyarokah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Dikoperasi Syariah BMT PSM (Pesantrn Sabilin Mutaqin) Tulungagung.* Hasil Penlitian: Dalam memperoleh pembiayaan musyarokah berdasarkan prinsip penilaian melalui *charactr, capacity, colatral,* dan *condition* para nasabah sedangkan dalam proses pemberian pembiayaan musyarokah melalui beberapa tingkatan mulai dari pengajuan, penilaian berkas, analisa pembiayaan, pembrian keputusan, sampai pencairan, pengelolaan dan pengawasan pada usaha nasabah tehnik penghitungan bagi hasil pembiayaan musyarokah dengan memperhatikan unsur-unsur besarnya pembiayaan, jangka waktu, hasil yang diharapkan, nisbah bagi hasil, besarnya angsuran, dana pendapatan. Sedangkan peranan produk pembiayaan musyarokah bagi pengembangan usaha kcil dikoperasi syariah di BMT PSM aitu melalui pembiayaan musyarokah dapat melpaskan para pengusaha kecil dari rentenir, pembiayaan musyarokah diberikan pada

usaha yang produktif dan propktif, pembiayaan musyarokah dilakukan dngan cara sederhana, fleksibel, dan saling mengunungkan.[35]

Persamaan: sama-sama meneliti tentang kerjasama/musyarokah. Sedangkan perbedaan: pada penelitian ini ditunjukan untuk mendiskripsikan produk pembiayaan musyarokah dan untuk mengetahui peranan produk pembiayaan musyarokah bagi pengembangan usaha kecil dikoperasi syariah BMT PSM Tulungagung. Sedangkan penlitian saya tentang Tinjuan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil home industri dalam Pengelolaan Gula Kelpa.

Handy Putra Utama (Tahun 2009), dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT.Kenonggo Perdana Pasuruan. Hasil penlitian: analisis hukum islam terhadap bagi hasil pola kemitraan usaha peternakan ayam bloiler di PT.Kenonggo Perdana Pasuruan sebagai berikut keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal, pembagian keuntungan untuk berdua, keuntungan harus diketahui secara jelas, dalam transaksi tersebut ditegaskan prosntase tertentu bagi pemilik modal (invstor) dan pengelola.[36]

Persamaan: sama-sama meneliti tentang kerjasama atau musyarokah atau kemitraan yang objeknya para pengusaha. Sedangkan perbedaannya: penelitian ini meneliti tentang pola kemitraan dan sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam broiler di PT.Kenonggo Perdana Pasuruan, dan

---

[35] Skripsi IAIN Tulungagung.

[36] http://digilib.uinsby.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptian-handyputra8399&q=Data, Diakses Rabu, 12 Maret 2014, Pukul 09.45 WIB.

sekaligus menganalisis bagaimana persepektif hukum islam. Sedangkan peneltian saya tentang tinjauan hukum islam terhadap kerjasama dan bagi hasil home industri dalam pengelolaan gula kelapa.

Firda Zulfa Fahriani (3221073015, 2011), dengan judul skripsi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Musyarokah Di Bank Syariah Mandiri Tulungagung. Hasil penlitian adalah keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan musyarokah di bank Syariah Mandiri Tulungagung diantranya karena bagi hasil yang ditawarkan bank syariah mandiri lebih rendah dibandingkan dengan bunga-bunga yang ditawarkan di bank konvensional, proses pengajuan proposal pembiayaan dan perpanjangannya juga dianggap mudah dan tidak berbelit-belit, label syariah yang terletak pada nama bank syariah mandiri, faktor referensi, nama bank syariah mandiri sangat kental akan nama besar bank mandiri yang merupakan bank terbesar di Indonsia, faktor keingintahuan untuk mencoba seusatu yang baru, dan faktor lain-lain seprti halnya kekaguman atau rasa salut yang dimiliki nasabah terhadap bank syariah mandiri Tulungagung selain itu faktor kedekatan emosional antara nasabah dengan pimpinan atau karyawan Bank Syariah Mandiri Tulungagug.[37]

Persamaan: sama-sama menliti tentang kerjasama/Musyarokah. Sedangkan perbedaan adalah pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman nasabah tentang produk pembiayaan musyarokah di Bank Syariah Mandiri Tulungagung. Sedangkan penelitian saya tentang tinjauan

[37] Skripsi IAIN Tulungagung.

hukum islam terhadap kerjasama dan bagi hasil home industri masyarakat dalam pengelolaan gula kelapa.